

**EFEKTIVITAS JAGA WARGA DALAM PENYELENGGARAAN  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
DI KABUPATEN SLEMAN**

Rahadani Priambodo

NPP. 29.0893

*Asal Pendaftaran Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 29.0893@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the emergence of disturbances to peace and order in society and the participation of the community in dealing with these disturbances. **Purpose:** The purpose of this study was to determinate the effectiveness of Jaga Warga in maintaining peace and public order as well as supporting and inhibiting factors in carrying out their duties. **Method:** This study uses a qualitative research method with descriptive methods and inductive approaches which aim to determine the effectiveness of Jaga Warga in maintaining peace and public order in Sleman Regency as well as the driving and inhibiting factors of Jaga Warga in maintaining peace and public order. Data collection techniques used for this research are interviews, observation, and documentation. **Result:** The results of this study indicate that the implementation of Jaga Warga has been running quite well but has not been effective. The inhibiting factors for the effectiveness of the Jaga Warga include the number of Jaga Warga groups that are not in accordance with the proper rules, changing regulations, and the limited authority of the Sleman Regency Satpol PP in fostering the Jaga Warga group. **Conclusion:** Efforts to protect the citizens in maintaining peace and public order in Sleman Regency are still not effective because the number of existing groups is not in accordance with what it should be and the limitations of the Sleman Regency Satpol PP in carrying out guidance. In order to increase the effectiveness of Jaga Warga in the implementation of public peace and order in Sleman Regency, it is recommended to give authority to the Regency/City Satpol PP to carry out guidance for the Jaga Warga group. The government through the Satpol PP should have the capacity to conduct training aimed at creating competent personnel to improve the performance of Satpol PP in the field so that the policy regarding Jaga Warga can be implemented optimally.

**Keywords:** Jaga Warga, effectiveness, Peace and Order

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat dan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif

dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman serta faktor pendorong dan penghambat Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Jaga Warga telah berjalan cukup baik namun belum efektif. Faktor penghambat efektivitas Jaga Warga antara lain adalah jumlah kelompok Jaga Warga belum sesuai dengan aturan yang seharusnya, peraturan yang berubah-ubah, dan keterbatasan kewenangan Satpol PP Kabupaten Sleman dalam pembinaan kelompok Jaga Warga. **Kesimpulan:** Upaya Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman masih belum efektif karena jumlah kelompok yang ada belum sesuai dengan seharusnya serta keterbatasan Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pembinaan. Guna meningkatkan efektivitas Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman, disarankan untuk memberikan kewenangan terhadap Satpol PP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembinaan terhadap kelompok Jaga Warga. Pemerintah melalui Satpol PP hendaknya memiliki kapasitas untuk mengadakan pelatihan yang bertujuan agar menciptakan personel yang kompeten untuk meningkatkan kinerja Satpol PP di lapangan sehingga kebijakan mengenai Jaga Warga dapat terlaksana secara maksimal.

**Kata kunci:** Efektivitas, Jaga Warga, Ketenteraman dan Ketertiban

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengupayakan perlindungan terhadap seluruh rakyatnya sebagaimana yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia. Menurut Nurmi Chatim (2006), Pemerintahan dalam arti luas memiliki arti sebagai segala bentuk kegiatan atau aktivitas dari penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara. Pemerintahan memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat (protective function). Perlindungan kepada masyarakat berfungsi sebagai usaha dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban, rasa tenteram, dan rasa aman kepada masyarakat. Fungsi ini adalah fungsi yang paling prinsip dari pemerintahan sebab hasilnya merupakan syarat demi berlangsungnya pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan (Hanif Nurcholis, 2006). Tugas untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban tak hanya menjadi kewajiban pemerintah, akan tetapi juga menjadi tugas bagi seluruh warga negara Indonesia. Ketenteraman dan ketertiban akan terwujud apabila seluruh elemen bangsa saling bekerjasama. Terbitnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur wilayahnya karena secara teknis lebih mengetahui problematika yang ada pada wilayahnya masing-masing. Upaya pemerintah daerah sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan menciptakan ketenteraman di masyarakat yaitu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa tujuan keistimewaan salah satunya adalah perwujudan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Kesejahteraan dan ketenteraman akan terwujud apabila terdapat kebijakan selaras dengan

kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sebuah kebijakan Jaga Warga. Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki pemikiran yang sama sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kembali nilai dan norma luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat sebagai upaya melahirkan keistimewaan dengan menguatkan persatuan dan kesatuan untuk melindungi serta menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah terpadat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat berbagai perguruan tertinggi ternama yang berada di Kabupaten Sleman menjadikan Kabupaten Sleman wilayah yang heterogen. Selain itu, terdapat pula berbagai fasilitas ekonomi seperti mall dan pusat perbelanjaan menjadikan Kabupaten Sleman semakin padat. Adanya fenomena-fenomena tersebut dapat menjadi ancaman bagi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah terpadat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat berbagai perguruan tertinggi ternama seperti UGM, UNY, UPN, UII dan sebagainya yang berada di Kabupaten Sleman. Hal ini menjadikan Kabupaten Sleman wilayah yang heterogen karena mahasiswa dari universitas-universitas tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, terdapat pula berbagai fasilitas ekonomi seperti mall dan pusat perbelanjaan menjadikan Kabupaten Sleman semakin padat. Adanya fenomena-fenomena tersebut dapat menjadi ancaman bagi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman. Kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada enam bulan awal tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2.319 dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.518 kasus. Hal ini menunjukkan kenaikan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat meningkat sebesar 9,18% dari tahun sebelumnya sedangkan penyelesaian perkara meningkat 57,96% dari tahun sebelumnya. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yaitu 818 kasus dengan 431 penyelesaian perkara. Kasus yang paling menonjol di Kabupaten Sleman pada awal 2020 adalah kasus kejahatan di jalanan tanpa ada motif tertentu atau sering disebut klitih sebanyak 10 kasus.

Keberadaan kelompok Jaga Warga yang memiliki fungsi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur di masyarakat guna melindungi masyarakat belum terlihat secara signifikan. Sejak dibentuk pertama kali pada Tahun 2016 hingga saat ini, gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Sleman belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu penelitian dari Bethari Ratnaningdriyo (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Jaga Warga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengukur tentang kebijakan Jaga Warga di Kabupaten Sleman yang telah terselenggara dengan baik namun belum maksimal. Terselenggara dengan baik karena didukung dengan adanya regulasi. Namun belum maksimal karena dana dari pemerintah masih kurang. Kemudian, dalam penelitian Nanda Ridzki Gumelar (2018) yang berjudul Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengukur pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

84 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman yang belum dapat terlaksana dengan baik akibat terbatasnya dana dari pemerintah pusat. Selanjutnya penelitian dari Oktavia Ratna Puspitasari (2018) dengan judul Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Kamtibmas di Wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini menganalisis kinerja Polri dalam menjaga Kamtibmas di Desa Caturtunggal yaitu Polri mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk turut berperan dalam pembinaan ketertiban masyarakat melalui pamswakarsa dan penerapan anggota Polri sebagai Bhayangkara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengukur tingkat keefektifan Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman. Selain itu, untuk mengukur keefektifan kelompok Jaga Warga, penulis menggunakan teori Duncan dalam Steers (1985) dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus untuk mengukur tingkat keefektifan program yang telah berjalan dan berusaha memberikan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan yang ada dalam pelaksanaan program tersebut.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Jaga Warga dalam Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman serta mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan Jaga Warga dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif sebagai langkah untuk menjawab fokus penelitian dan menjawab rumusan masalah. Metode penelitian ini digunakan karena dapat menggambarkan secara jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diambil, serta dapat menjawab permasalahan dan menyimpulkan berdasarkan data yang telah diambil. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih bebas tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif menyangkut upaya-upaya penting, seperti menyodorkan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan informasi secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus menuju ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Pengembangan Potensi Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Kapanewon Seyegan, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon Seyegan, Lurah Kalurahan Margodadi, Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Margodadi, Ketua Kelompok Jaga Warga Padukuhan Kurahan, dan satu orang masyarakat. Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan beberapa tahapan dalam melakukan analisis data.

Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan penghimpunan data dan informasi mengenai kelompok Jaga Warga kemudian data yang telah terkumpul direduksi dengan cara memilah dan menyeleksi data yang relevan sehingga lebih terfokus dengan topik permasalahan. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan data yang telah terseleksi untuk mengamati pola dan hubungan antar data. Penyimpulan dan verifikasi dilaksanakan setelah melakukan penyajian data dan memperoleh data yang difokuskan dengan topik permasalahan serta telah dilihat dan dihubungkan dengan data-data pendukung lainnya. Setelah melakukan rangkaian tahapan tersebut, akan dihasilkan kesimpulan mengenai efektivitas Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori Duncan dalam Steers (1985) tentang efektivitas dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

#### **3.1. Pencapaian Tujuan**

Penulis melakukan pengukuran terhadap tingkat keefektifan dengan memaparkan pencapaian tujuan yang telah dilakukan oleh Jaga Warga. Secara umum, tujuan Jaga Warga telah tertulis pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga. Tujuan dari dibentuknya kelompok Jaga Warga adalah untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam memperkuat pembangunan wilayah yang berpegang teguh pada keistimewaan serta meningkatkan rasa soliditas, menciptakan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, serta kesejahteraan masyarakat. Adanya kelompok Jaga Warga juga menjadi sarana untuk menjaga dan menumbuhkembangkan nilai-nilai sakral yang menjadi kearifan lokal budaya di Yogyakarta serta kerangka sosial yang ada di dalamnya. Hal itu merupakan pondasi kekuatan masyarakat dalam rangka menggalakkan pembangunan di daerah yang berpegang pada keistimewaan dan meningkatkan rasa soliditas, menciptakan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok Jaga Warga berfungsi sebagai penengah dalam penyelesaian konflik sosial, menjadi wakil dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi kepada Padukuhan/Ketua RW/ Ketua pengurus Kampung, serta sebagai pemberi motivasi dalam upaya meningkatkan peran aktif masyarakat. Tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat terlaksana di masyarakat meskipun belum secara menyeluruh.

Kurun waktu yang ditentukan dalam pembentukan kelompok Jaga Warga di Kabupaten Sleman hingga pelaksanaannya belum efektif. Jumlah kelompok Jaga Warga masih sangat sedikit. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kelompok Jaga Warga berada pada masing-masing padukuhan. Jumlah dusun/padukuhan di Kabupaten Sleman adalah sejumlah 1212. Sedangkan jumlah kelompok Jaga Warga yang sudah terbentuk dari tahun 2016 hingga tahun 2021 baru sebanyak 190 kelompok.

Peraturan yang mengatur tentang Jaga Warga adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pembentukan kelompok Jaga Warga, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, pengorganisasian, serta pembinaan terhadap kelompok Jaga Warga. Kewenangan untuk membentuk kelompok Jaga Warga berada di bidang perlindungan masyarakat Satpol PP Kabupaten Sleman. Untuk pembinaan kelompok Jaga Warga

saat ini berada di Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebelumnya merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

### **3.2. Integrasi**

Integrasi suatu organisasi dapat diukur melalui kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan sosialisasi dan prosedur. Jaga Warga merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat yang secara resmi telah diatur oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka pembentukan dan pembinaan jaga warga telah dilakukan sejak Peraturan Jaga Warga pertama kali diberlakukan yaitu pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Sleman sejak berlakunya peraturan tentang Jaga Warga rutin melaksanakan sosialisasi dan pembekelan kepada kelompok Jaga Warga. Masyarakat yang menjadi anggota kelompok Jaga Warga cukup mudah dalam menjalankan tugas dan fungsi Jaga Warga, karena pada dasarnya sebelum dibentuk kelompok Jaga Warga, masyarakat telah menjalankan tugas fungsi yang berkaitan dengan Jaga Warga. Masyarakat sebelum dibentuk kelompok Jaga Warga telah terbiasa untuk melaksanakan tugas yang mirip-mirip dengan tugas dan fungsi Jaga Warga. Banyak masyarakat yang aktif sebagai sukarelawan jika terjadi hal-hal yang bersifat darurat mereka sudah terlatih. Sehingga saat ada pembentukan Kelompok Jaga Warga, tidak terlalu sulit bagi Satpol PP dalam memberikan pembekalan.

Prosedur tentang pembentukan, pengorganisasian, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang serta pembinaan Kelompok Jaga Warga telah diatur dalam Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga. Adapun prosedur pembentukan kelompok Jaga Warga yaitu Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menetapkan kelompok Jaga Warga di wilayah padukuhan/Kampung. Pembentukan didasarkan pada aspirasi masyarakat. Pembentukan difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota. Anggota dari kelompok Jaga Warga merupakan unsur-unsur yang ada di masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan golongan pemuda dan perempuan.

Prosedur tentang pengorganisasian yaitu setiap kelompok Jaga Warga harus memiliki struktur yang terdiri atas Ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Kepengurusan yang telah terbentuk kemudian disahkan oleh Bupati/Walikota yang dapat diwakilkan oleh Panewu, kemudian akan menjabat selama tiga tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. Selanjutnya mengenai pembiayaan bersumber dari sawadaya masyarakat, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, APBK Kalurahan, dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Kedudukan kelompok Jaga Warga adalah sebagai kolaborator antara masyarakat dengan kepala Padukuhan/Ketua RW/Pengurus kampung. Kelompok Jaga Warga memiliki cakupan luas wilayah kerja yang sama dengan wilayah kerja Kepala Padukuhan/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung di wilayah yang bersangkutan. Kelompok Jaga Warga memiliki tugas untuk membantu mengatasi Konflik Sosial yang ada di lingkungan masyarakat, menyampaikan kritik dan saran serta peninjauan kepada Kepala Padukuhan/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan melaksanakan diskusi bersama pranata sosial masyarakat setempat untuk memacu peningkatan peran aktif masyarakat. Kelompok Jaga Warga berwenang untuk mengumpulkan pihak-pihak memiliki kepentingan, mencari informasi dari setiap orang untuk menghimpun bahan keterangan dalam rangka pengambilan keputusan, mengadakan pertemuan baik secara tertutup atau terbuka bersama dengan semua anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial lain yang ada, menetapkan keputusan secara musyawarah dan mufakat

untuk dilaksanakan secara bersama, dan menyampaikan aspirasi, saran serta pertimbangan kepada Kepala Padukuhan/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pembinaan terhadap Kelompok Jaga Warga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembinaan terhadap Kelompok Jaga Warga berupa sosialisasi, pemberian pedoman, dan peningkatan kapasitas. Biaya yang timbul akibat dari pembinaan kelompok Jaga Warga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **3.3. Adaptasi**

Adaptasi suatu organisasi dapat diukur melalui kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan peningkatan kemampuan serta pemenuhan sarana dan prasarana. Pada awal-awal pembentukan kelompok Jaga Warga, Satpol PP Kabupaten Sleman setiap sethun sekali rutin melaksanakan pembekalan. Semenjak adanya Pergub DIY Nomor 28 Tahun 2021, Satpol PP Kabupaten Sleman tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan terhadap kelompok Jaga Warga. Sesuai dengan peraturan tersebut, kewenangan untuk membina dimiliki oleh Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Satpol PP Kabupaten Sleman hanya memiliki kewenangan untuk membentuk kelompok Jaga Warga saja. Selama tahun 2021, Satpol PP Kabupaten Sleman telah membentuk 34 kelompok Jaga Warga.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas antara lain adalah alat tulis kantor (ATK) dan rompi yang dilengkapi dengan logo identitas Jaga Warga. Rompi Jaga Warga berwarna abu-abu dengan logo di dada sebelah kiri dan tulisan “JAGA WARGA DIY” berwarna kuning di bagian punggung. Logo Jaga Warga diciptakan terinspirasi dari bentuk Tameg Prajurit Keraton Yogyakarta, yang berarti simbol pertahanan. Berwarna merah yang memiliki arti keberanian serta warna kebesaran dari Kerajaan Mataram. Kebutuhan sarana dan prasarana kelompok Jaga Warga telah diupayakan untuk dipenuhi. Rompi sebagai identitas kelompok Jaga Warga telah didistribusikan kepada seluruh kelompok Jaga Warga yang terbentuk setelah terbit Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang kelompok Jaga Warga sesuai dengan peraturan tersebut. Kelompok yang terbentuk sebelum ada Peraturan Gubernur tersebut sudah memiliki rompi juga namun belum sesuai dengan aturan yang terbaru. Oleh karena itu, pihak Satpol PP Kabupaten Sleman akan segera mengupayakan untuk pembuatan rompi yang baru bagi kelompok yang belum memiliki. Kemudian Satpol PP Kabupaten Sleman juga telah memberikan subsidi alat tulis kepada semua kelompok yang telah terdaftar.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program Jaga Warga telah berjalan selama beberapa tahun. Sejak berjalannya program ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok-kelompok Jaga Warga. Dengan adanya banyak kelompok swadaya di masyarakat menyebabkan banyaknya duplikasi kelembagaan di masyarakat. Jika dilihat dari kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi, Jaga Warga belum mampu menurunkan angka gangguan tersebut secara signifikan. Meskipun telah dibentuk peraturan yang jelas, pelaksanaan kegiatan Jaga Warga perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan sehingga dapat berjalan secara optimal.

Hasil analisis peneliti yang didasari pada wawancara dengan para pemangku jabatan menunjukkan bahwa program Jaga Warga belum terlaksana secara maksimal. Hal yang mendasari ketidakmaksimalan ini adalah jumlah kelompok Jaga Warga yang belum sesuai dengan semestinya. Program Jaga Warga telah berjalan sejak tahun 2016, namun hingga tahun 2021 jumlah kelompok yang terbentuk belum ada seperlima dari ketentuan yang semestinya. Perlu adanya percepatan pembentukan kelompok Jaga Warga serta pembekalan dan pembinaan secara rutin kepada kelompok yang sudah terbentuk agar eksistensi kelompok Jaga Warga tetap ada.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Upaya Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman belum efektif karena jumlah kelompok Jaga Warga yang belum sesuai dengan seharusnya. Di mana kelompok yang telah terbentuk baru berjumlah 190 sedangkan jumlah semestinya adalah 1212, serta keterbatasan Satpol PP Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pembinaan. Guna meningkatkan efektivitas Jaga Warga dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman, disarankan untuk memberikan kewenangan terhadap Satpol PP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembinaan terhadap kelompok Jaga Warga. Pemerintah melalui Satpol PP hendaknya memiliki kapasitas untuk mengadakan peatihan yang bertujuan agar menciptakan personel yang kompeten untuk meningkatkan kinerja Satpol PP di lapangan sehingga kebijakan mengenai Jaga Warga dapat terlaksana secara maksimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Seharusnya dapat dilakukan observasi secara lebih mendalam karena dibutuhkan momen tertentu untuk mendapatkan hasil observasi yang lebih mendalam.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kelompok Jaga Warga di Kabupaten Sleman untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada jajaran Satpol PP Kabupaten Sleman, Kecamatan Seyegan, Kalurahan Margomulyo, Kalurahan Margodadi, serta kelompok Jaga Warga padukuhan Kurahan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chatim, Nurmi. (2006). Hukum Tata Negara. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Nurcholis, Hanif. (2005). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Steers, Richard M. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Creswell. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ratnaningdriyo, Bethari (2021). Implementasi Kebijakan Jaga Warga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Sleman.
- Gumelar, Nanda Rizki (2018). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman.
- Puspitasari, Oktavia Ratna (2018). Kinerja Bhabinkamtibmas dalam Menjaga Kamtibmas di Wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman